



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu serta efektifitas pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
 6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Magetan.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.
6. Laboratorium Kesehatan Daerah, adalah sarana kesehatan milik daerah yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat mempengaruhi pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang menunjukkan tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan.
- (2) Klasifikasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kelas B.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas dalam layanan pemeriksaan laboratorium kesehatan baik laboratorium klinik maupun laboratorium kesehatan lingkungan.
- (2) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, menggerakkan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Laboratorium Kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan, pemeriksaan toksikologi (makanan dan minuman), dan pemeriksaan narkoba.
 - b. penyelenggaraan program dan kegiatan Laboratorium Kesehatan di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi program kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - d. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern organisasi maupun antar kerja unit lain sesuai dengan tugasnya.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.
- (3) Kepala UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ESELON

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV-b.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 Juni 2018

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 8 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO


BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 26 TAHUN 2018
TANGGAL : 8 JUNI 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN



BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002